



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
NOMOR: 004/PER/UKM/I/2026**

**TENTANG
PERUBAHAN KETENTUAN KEWAJIBAN KEUANGAN MAHASISWA
BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan untuk pertumbuhan institusi diperlukan sumber pendanaan yang diantaranya berasal dari Kewajiban Keuangan Mahasiswa;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan penyelenggaraan pendidikan dan pertumbuhan institusi, perlu dilakukan pembenahan Ketentuan Kewajiban Keuangan Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha;
- c. bahwa pembenahan Ketentuan Kewajiban Keuangan Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha diperlukan untuk memberi kejelasan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam upaya mewujudkan tertib administrasi keuangan di Universitas Kristen Maranatha;
- d. bahwa telah diterbitkan Surat Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha Nomor: 279/YPTKM/IV/S/2025 tentang Pemberlakuan Biaya Kuliah Tunggal terhitung Tahun Akademik 2025/2026 tanggal 16 April 2025;
- e. bahwa telah diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 002/PER/UKM/I/2026 tentang Ketentuan Kewajiban Keuangan Mahasiswa Biaya Kuliah Tunggal (BKT) di Lingkungan Universitas Kristen Maranatha tanggal 13 Januari 2026 dan terdapat perubahan atasnya;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), dan huruf (e) tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Ketentuan Kewajiban Keuangan Mahasiswa Biaya Kuliah Tunggal (BKT) di Lingkungan Universitas Kristen Maranatha;
- g. bahwa Perubahan Ketentuan Kewajiban Keuangan Mahasiswa Biaya Kuliah Tunggal (BKT) di Lingkungan Universitas Kristen Maranatha perlu ditetapkan dalam Peraturan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha Nomor: 1191/SK/YPTKM/IX/2023 tentang Statuta Universitas Kristen Maranatha 2023 tanggal 11 September 2023;



6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha Nomor: 340/SK/YPTKM/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Maranatha Periode 2025-2030 tanggal 20 Februari 2025;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 009/SK/MNJ/UKM/XII/2025 tentang Penetapan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) untuk Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Program Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi Universitas Kristen Maranatha tanggal 09 Desember 2025.

- Memperhatikan :
- a. Surat Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha Nomor: 279/YPTKM/IV/S/2025 tentang Pemberlakuan Biaya Kuliah Tunggal terhitung Tahun Akademik 2025/2026 tanggal 16 April 2025;
 - b. Peraturan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 002/PER/UKM/I/2026 tentang Ketentuan Kewajiban Keuangan Mahasiswa Biaya Kuliah Tunggal (BKT) di Lingkungan Universitas Kristen Maranatha tanggal 13 Januari 2026;
 - c. Surat Wakil Rektor II Universitas Kristen Maranatha Nomor: 002/WRII/UKM/INT/I/2026 tentang Permohonan Perubahan Peraturan Rektor tentang Ketentuan Kewajiban Keuangan Mahasiswa Biaya Kuliah Tunggal (BKT) tanggal 23 Januari 2026;
 - d. Rekomendasi Pimpinan Universitas Kristen Maranatha tanggal 26 Januari 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA TENTANG PERUBAHAN KETENTUAN KEWAJIBAN KEUANGAN MAHASISWA BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. **Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha** adalah peserta didik di Universitas Kristen Maranatha (untuk selanjutnya disebut mahasiswa).
2. **Kewajiban Keuangan** adalah seluruh biaya yang secara sah ditetapkan oleh Universitas dan wajib dibayarkan oleh mahasiswa sesuai dengan status akademiknya.
3. Masa Tempuh Kurikulum adalah jangka waktu studi yang ditetapkan sesuai kurikulum program studi, tanpa melewati semester maksimal yang diperbolehkan.

Catatan: Masa tempuh setiap prodi berbeda-beda (DIII: 6 Semester, Sarjana: 8 Semester, Magister: 3 Semester atau 4 Semester, Doktor: 6 Semester)

4. **Status Mahasiswa** dalam satu semester terdiri dari:
 - a. **Status Aktif** adalah status bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan perwalian menurut jadwal yang ditetapkan oleh program studi dan memiliki kontrak akademik sehingga mahasiswa berhak untuk mengikuti kegiatan akademik (perkuliahan, praktikum, studio, kerja praktek, bimbingan



skripsi/Tugas Akhir, sidang skripsi/Tugas Akhir, tesis, disertasi dll.) sesuai yang tercantum dalam kontrak.

- b. **Status Kampus Merdeka** adalah status bagi mahasiswa yg melakukan kegiatan akademik di luar Universitas Kristen Maranatha dan telah mengikuti perwalian menurut jadwal yang ditetapkan oleh program studi dan memiliki kontrak akademik.
 - c. **Status Menunggu Uji Kompetensi** adalah status khusus mahasiswa Program Profesi yang telah menyelesaikan seluruh perkuliahan dan sedang menunggu pelaksanaan Ujian Kompetensi.
 - d. **Status Mutasi Internal** adalah perpindahan mahasiswa antar fakultas / program studi di dalam Universitas Kristen Maranatha.
 - e. **Status Cuti** adalah status penghentian studi sementara (diperhitungkan untuk satu semester tertentu) yang diperlukan oleh mahasiswa disebabkan oleh alasan-alasan tertentu, diajukan dan disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. **Status Tanpa Kabar** adalah status bagi mahasiswa yang tidak melakukan perwalian dan tidak memiliki kontrak akademik.
 - g. **Status Lulus** adalah status yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang setelah mahasiswa memenuhi semua persyaratan kelulusan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - h. **Status Putus Studi** adalah status bagi mahasiswa yang telah Habis Masa Studi (HMS) atau mahasiswa yang berstatus Tanpa Kabar (TK) 3 semester berturut-turut.
 - i. **Status Meninggal** adalah status bagi mahasiswa yang meninggal dunia yang dinyatakan melalui laporan tertulis.
 - j. **Status Mengundurkan Diri** adalah status akademik yang diberikan kepada mahasiswa yang secara resmi mengajukan dan disetujui permohonan pengakhiran studi atas kehendak sendiri.
5. **Kontrak Akademik** adalah kontrak mata kuliah dan beban kredit yang diambil oleh mahasiswa, disetujui oleh program studi dan tercantum pada Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) untuk semester yang bersangkutan.
 6. **Sistem Satuan Kredit Semester (SKS)** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikulum di suatu program studi dan di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan atau perguruan tinggi yang berbeda.
 7. **Semester Reguler** merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 8. **Perkuliahan Reguler** merupakan perkuliahan dengan pembelajaran secara berkala dan berkesinambungan sepanjang semester, dengan jadwal pertemuan tetap untuk setiap mata kuliah.



9. **Perkuliahan Blok** merupakan perkuliahan dengan pembelajaran secara intensif dan terfokus sepanjang semester, dengan jadwal pertemuan terfokus pada penyelesaian setiap blok dengan frekuensi yang lebih padat.
10. **Biaya Kuliah Tunggal (BKT)** adalah akumulasi biaya-biaya pendidikan yang harus dibayarkan mahasiswa selama menempuh pendidikan tinggi di Universitas Kristen Maranatha. Biaya ini meliputi biaya pengembangan, biaya pembangunan, biaya sks (semester regular dan semester antara), pelayanan kesehatan mahasiswa, biaya wisuda, biaya praktikum, biaya pendaftaran. Biaya kuliah tunggal adalah akumulasi dari semua jenis biaya yang telah disebutkan.

BAB II

BIAYA STUDI dan KEWAJIBAN KEUANGAN MAHASISWA

Pasal 2

(1) Kewajiban Keuangan Mahasiswa Baru Program Sarjana:

a. Fakultas Kedokteran (FK), dan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG):

1. Biaya Awal Masuk adalah biaya awal yang wajib dibayarkan oleh mahasiswa pada saat pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Kristen Maranatha;
2. Biaya Semester Kedua adalah biaya yang wajib dibayarkan sesuai dengan periode pembayaran kewajiban keuangan yang diatur dalam Bab III dan Bab IV peraturan ini, kecuali untuk Program Sarjana Bioteknologi;
3. Biaya Lainnya terdiri dari Biaya Pengenalan Kampus dan Jas Almamater dibayar bersamaan dengan pembayaran Biaya Awal Masuk;
4. Biaya Kuliah Tunggal per semester adalah biaya yang mulai dibayarkan dari Semester 3 sampai dengan mahasiswa menyelesaikan seluruh rangkaian kurikulum.

b. Fakultas Lainnya:

1. Biaya Awal Masuk adalah biaya awal yang wajib dibayarkan oleh mahasiswa pada saat pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Kristen Maranatha
2. Biaya Lainnya terdiri dari Biaya Pengenalan Kampus dan Jas Almamater dibayar bersamaan dengan pembayaran Biaya Awal Masuk.
3. Biaya Kuliah Tunggal per semester adalah biaya yang mulai dibayarkan dari Semester 2 sampai dengan mahasiswa menyelesaikan seluruh rangkaian kurikulum.

c. Mahasiswa yang kewajiban keuangannya tidak dilunasi sesuai periode pembayaran (BAB IV Pasal 5) tidak dapat mengikuti perkuliahan semester berikutnya.

(2) Kewajiban keuangan bagi mahasiswa yang telah terdaftar dan memiliki status akademik aktif, sebagai berikut:



- a. Program Studi Perkuliahan Blok Fakultas Kedokteran:
 1. Jika mahasiswa tersisa 1 blok dikenakan biaya 25% (dua puluh lima persen) BKT;
 2. Jika mahasiswa tersisa 2 blok dikenakan biaya 50% (lima puluh persen) BKT;
 3. Jika mahasiswa tersisa 3 blok dikenakan biaya 75% (tujuh puluh lima persen) BKT;
 4. Jika mahasiswa tersisa 4 blok dikenakan biaya 100% (seratus persen) BKT;
 5. Jika mahasiswa yang hanya mengambil Karya Tulis Ilmiah (KTI) atau Tugas Akhir dikenakan biaya sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 6. Jika mahasiswa dengan status menunggu uji kompetensi dikenakan biaya sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- b. Program Studi Perkuliahan Blok Fakultas Kedokteran Gigi:
 1. Jika mahasiswa tersisa 1 blok dikenakan biaya 50% (lima puluh persen) BKT;
 2. Jika mahasiswa tersisa 2 blok dikenakan biaya 100% (seratus persen) BKT;
 3. Jika mahasiswa yang hanya mengambil Karya Tulis Ilmiah (KTI) atau Tugas Akhir dikenakan biaya sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 4. Jika mahasiswa dengan status menunggu uji kompetensi dikenakan biaya sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- c. Program Studi Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor Perkuliahan Reguler dan mengadaptasi Tarif Biaya Kuliah Tunggal (BKT) (sudah termasuk biaya wisuda), pembayaran dilakukan per semester.
- d. Biaya Kuliah Kelas Internasional dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Kewajiban keuangan bagi mahasiswa yang melebihi masa tempuh kurikulum berlaku sebagai berikut:

- a. Program Studi Perkuliahan Blok Fakultas Kedokteran:
 1. Jika mahasiswa tersisa 1 blok dikenakan biaya 25% (dua puluh lima persen) BKT (Tarif BKT semester angkatan baru yang berlaku pada Tahun Akademik berjalan);
 2. Jika mahasiswa tersisa 2 blok dikenakan biaya 50% (lima puluh persen) BKT (Tarif BKT semester angkatan baru yang berlaku pada Tahun Akademik berjalan);
 3. Jika mahasiswa tersisa 3 blok dikenakan biaya 75% (tujuh puluh lima persen) BKT (Tarif BKT semester angkatan baru yang berlaku pada Tahun Akademik berjalan);
 4. Jika mahasiswa tersisa 4 blok dikenakan biaya 100% (seratus persen) BKT (Tarif BKT semester angkatan baru yang berlaku pada Tahun Akademik berjalan);
 5. Jika mahasiswa yang hanya mengambil Karya Tulis Ilmiah (KTI) atau Tugas Akhir dikenakan biaya sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- b. Program Studi Perkuliahan Blok Fakultas Kedokteran Gigi:
 1. Jika mahasiswa tersisa 1 blok dikenakan biaya 50% (lima puluh persen) BKT (Tarif BKT semester angkatan baru yang berlaku pada Tahun Akademik berjalan);



2. Jika mahasiswa tersisa 2 blok dikenakan biaya 100% (seratus persen) BKT (Tarif BKT semester angkatan baru yang berlaku pada Tahun Akademik berjalan);
 3. Jika mahasiswa yang hanya mengambil Karya Tulis Ilmiah (KTI) atau Tugas Akhir dikenakan biaya sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - c. Program Studi Sarjana Perkuliahan Reguler:
 1. Jika mahasiswa memiliki kontrak studi (DKBS) hanya Mata Kuliah Skripsi/Tugas Akhir maka biaya yang dikenakan adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya BKT sesuai dengan tarif semester angkatan baru yang berlaku pada tahun akademik berjalan;
 2. Jika mahasiswa memiliki kontrak mata kuliah dan/atau Tugas akhir dikenakan biaya 50% (lima puluh persen) dari biaya BKT sesuai dengan tarif semester angkatan baru yang berlaku pada tahun akademik berjalan.
 - d. Mahasiswa Program Profesi, Magister, dan Doktor dikenakan tarif tetap sepanjang sesuai kurikulum semester yang menyisakan atau hanya mata kuliah tesis dikenakan biaya 50% (lima puluh persen) maksimal 1 (satu) tahun Tesis, untuk semester selanjutnya dikenakan 50% (lima puluh persen) dari tarif semester Angkatan baru.
- (4) Kewajiban Keuangan bagi Mahasiswa dengan status “Mutasi Internal”:
- a. Mahasiswa yang mengajukan mutasi internal dari suatu fakultas atau program studi ke fakultas atau program studi lain dengan ketentuan biaya awal masuk yang lebih rendah, maka biaya awal masuk yang telah dibayarkan sebelumnya tidak dapat dikembalikan, dan selisih biaya tersebut dinyatakan hangus. Mahasiswa diwajibkan membayar sebesar Biaya Kuliah Tunggal pada semester pertama.
 - b. Dalam hal mahasiswa melakukan Mutasi Internal ke fakultas atau program studi dengan ketentuan biaya awal masuk yang lebih tinggi, mahasiswa yang bersangkutan wajib membayar selisih biaya awal masuk sesuai ketentuan yang berlaku serta tetap dikenakan kewajiban pembayaran Biaya Kuliah Tunggal pada semester pertama.
- (5) Kewajiban Keuangan bagi Mahasiswa dengan status “Putus Studi”:
- a. Mahasiswa dengan status putus studi yang disebabkan oleh berakhirnya masa studi dan/atau tidak melakukan registrasi serta tidak memberikan kabar atau konfirmasi kepada institusi selama tiga kali berturut-turut, tetap memiliki kewajiban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Penghapusan atas kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud pada ketentuan sebelumnya hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Yayasan.
- (6) Mahasiswa Program Profesi, Magister, dan Doktor dikenakan tarif tetap sepanjang sesuai kurikulum semester yang menyisakan atau hanya mata kuliah tesis dikenakan biaya 50% (lima puluh persen) maksimal 1 (satu) tahun Tesis, untuk semester selanjutnya dikenakan 50% (lima puluh persen) dari tarif semester Angkatan Baru.



BAB III

STATUS DAN KEWAJIBAN KEUANGAN MAHASISWA

Pasal 3

Menurut statusnya, Mahasiswa Program Sarjana, Magister dan Doktor memiliki Kewajiban Keuangan sebagai berikut:

Komponen	Mahasiswa Baru	Status (Semester Reguler)			
		Aktif	Cuti	Tanpa Kabar	Lulus
Pengenalan Kampus dan Jas Almamater	✓	-	-	-	-
Pembayaran Awal (Tahap I)	✓	-	-	-	-
Daftar Ulang (*)	-	-	✓	✓	-
Biaya Kuliah Tunggal Selain Sarjana Kedokteran dan Sarjana Kedokteran Gigi.	-	✓	-	5% (lima persen) dari BKT	-
Biaya Kuliah Tunggal Sarjana Kedokteran dan Sarjana Kedokteran Gigi.	-	✓	-	1% (satu persen) dari BKT	-

*Daftar Ulang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Pasal 4

Pilihan Pembayaran

(1) Calon Mahasiswa Baru dapat menentukan Pilihan Pembayaran sebagai berikut:

- Pembayaran sekaligus 100% (seratus persen) apabila mahasiswa melakukan pelunasan penuh atas seluruh kewajiban keuangan sesuai dengan tabel tarif Biaya Kuliah Tunggal.
- Pembayaran bertahap apabila Mahasiswa melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal termin, dimulai pada bulan tahun akademik penerimaan yang sedang berlangsung dan diselesaikan sebelum awal perkuliahan dimulai. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
Untuk pembayaran bertahap akan dikenakan biaya administrasi sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pokok biaya yang belum dilunasi.

Skema	Termin						Periode Ganjil
	1	2	3	4	5	6	
Sisa bulan ≥ 6 Bulan	50%	10%	10%	10%	10%	10%	Juli (tahun penerimaan) sd. Januari
Sisa 5 bulan	60%	10%	10%	10%	10%		Februari-Maret
Sisa 4 bulan	70%	10%	10%	10%			Maret-April
Sisa 3 bulan	80%	10%	10%				April-Mei
Sisa 2 bulan	90%	10%					Mei sd. Juni
Sisa 1 bulan	100%						Juni-September



***Skema bertahap ini tidak berlaku untuk calon Mahasiswa Program Profesi, Magister, dan Doktor.**

- (2) Mahasiswa dapat menentukan Pilihan Pembayaran per semester atau per bulan yang dapat dipilih melalui salah satu menu pada saat perwalian *online*.
- (3) Mahasiswa Program Sarjana:
 - a. Skema Pembayaran Sekaligus apabila Mahasiswa melakukan pembayaran sekaligus untuk keseluruhan Kewajiban Keuangannya sesuai dengan tabel tarif Biaya Kuliah Tunggal;
 - b. Skema Pembayaran Bertahap apabila Mahasiswa melakukan pembayaran secara bertahap 6 (enam) kali. Mahasiswa melakukan pembayaran sesuai dengan tabel tarif Biaya Kuliah Tunggal;
- (4) Pemilihan Skema Pembayaran dapat dilakukan sebelum periode awal pada setiap skema pembayaran dan tidak diubah selama periode berjalan.
- (5) Mahasiswa Program Profesi, Magister, dan Doktor menggunakan Skema Pembayaran Sekaligus untuk keseluruhan Kewajiban Keuangannya sesuai dengan tabel tarif Biaya Kuliah Tunggal.
- (6) Mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah tipe Tugas Akhir dan/atau akan menempuh semester terakhir, wajib memilih skema pembayaran sekaligus.
- (7) Mahasiswa pengaju beasiswa internal khusus wajib memilih skema pembayaran sekaligus, kecuali Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi.
- (8) Mahasiswa yang memilih skema pembayaran sekaligus tetapi belum melakukan pembayaran sampai tanggal jatuh tempo, akan dikenakan *admin fee* termasuk mahasiswa penerima beasiswa internal, internal khusus dan penerima beasiswa eksternal jika mengalami keterlambatan pencairan dana

Program Studi	(%) <i>Admin Fee</i> (*)
Non- Sarjana Kedokteran dan Kedokteran Gigi	5% (lima persen)
Sarjana Kedokteran dan Sarjana Kedokteran Gigi	2% (dua persen)
Profesi, Magister, dan Doktor	5% (lima persen)

(*) Dari BKT Per Semester.



BAB IV

PENETAPAN PERIODE PEMBAYARAN KEWAJIBAN KEUANGAN MAHASISWA

Pasal 5

Mahasiswa melakukan pembayaran kewajiban keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Periode Pembayaran

Semester	Periode Pembayaran					
	Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5	Ke-6
Ganjil	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari
Genap	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus

- b. Kewajiban Keuangan Mahasiswa yang telah jatuh tempo, periode pembayaran akan selalu berlangsung dari tanggal yang telah ditetapkan dari bulan berjalan sampai tanggal 5 bulan berikutnya.
- c. Mahasiswa yang memilih Pembayaran Bertahap namun tidak melakukan pembayaran untuk tahapan yang telah jatuh tempo pada periode yang ditetapkan, akan ditagihkan kembali pada periode selanjutnya diakumulasi dengan kewajiban keuangan tahap berikutnya.
- d. Mahasiswa yang memilih pembayaran sekaligus namun tidak melakukan pembayaran pada periode yang ditetapkan, akan ditagihkan kembali pada periode berikutnya dengan dikenakan biaya administrasi (*Admin Fee*) berdasarkan Pasal 4 ayat (8).

BAB V

SANKSI KETERLAMBATAN

Pasal 6

Apabila mahasiswa tidak melunasi seluruh kewajiban keuangan hingga batas waktu yang ditetapkan akan dikenakan penangguhan status aktif akademik pada semester berikutnya. Mahasiswa yang bersangkutan wajib mengajukan cuti akademik secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghindari status tanpa kabar.

BAB VI

PENGEMBALIAN DANA

Pasal 7

Biaya pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan, dialihkan, atau dipindahtangankan, kecuali jika Mahasiswa baru yang bersangkutan diterima di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)/Seleksi Bersama Masuk Perguruan



Tinggi Negeri (SBMPTN), yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Airlangga (UNAIR).

BAB VII CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

Mahasiswa dapat melakukan pembayaran untuk menyelesaikan Kewajiban Keuangan melalui 5 (lima) Bank dengan sistem pembayaran menggunakan kode *Virtual Account* dan Kode Pembayaran, sebagai berikut:

No.	Bank	Virtual Account	Kode Pembayaran
1.	BNI	-	8030 (SPC)
2.	BCA	39107	-
3.	OCBC	-	90309
4.	BRI	13244	-
5.	BTN	95868	

1. Langkah-langkah untuk melakukan pembayaran mengikuti petunjuk teknis yang disediakan untuk kebutuhan ini, dapat mengunjungi laman <https://www.maranatha.edu/info/prosedur-pembayaran-uang-kuliah/>.
2. Informasi jumlah Kewajiban Keuangan Mahasiswa yang jatuh tempo akan tersedia di mesin ATM (dan *inquiry* tagihan pada channel pembayaran) pada bulan berjalan sampai tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
3. Jumlah yang dibayarkan harus sama dengan besarnya Kewajiban Keuangan yang telah jatuh tempo.
4. Pembayaran dianggap sah setelah laporan terkait pembayaran dari bank diterima oleh Direktorat yang menangani keuangan di Universitas Kristen Maranatha.
5. Mahasiswa dapat melakukan pembayaran manual melalui *teller* 5 bank yang berkerja sama dengan Universitas Kristen Maranatha.

BAB VIII BEBAS KEWAJIBAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Kontrak Akademik melalui perwalian *online* dapat dilakukan jika Mahasiswa telah menyelesaikan semua Kewajiban Keuangan, sehingga mahasiswa berstatus Bebas Kewajiban Keuangan.
- (2) Mahasiswa yang baru menyelesaikan Kewajiban Keuangan menjelang kegiatan perwalian, harus memperhitungkan waktu yang cukup untuk proses Bebas Kewajiban Keuangan.



- (3) Bebas Kewajiban Keuangan terjadi setelah Mahasiswa melakukan pembayaran untuk menyelesaikan Kewajiban Keuangan yang telah jatuh tempo. Pembayaran yang dimaksud berdasarkan laporan terkait pembayaran dari bank yang diterima oleh unit kerja yang menangani keuangan di Universitas Kristen Maranatha dan telah berhasil terverifikasi pembayarannya.
- (4) Bebas Kewajiban Keuangan juga berlaku bagi Mahasiswa dengan status meninggal dunia.
- (5) Mahasiswa dengan status mengundurkan diri memiliki kewajiban untuk melunasi seluruh Kewajiban Keuangan yang belum diselesaikan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 10

- (1) Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 002/PER/UKM/I/2026 tentang Ketentuan Kewajiban Keuangan Mahasiswa Biaya Kuliah Tunggal (BKT) di Lingkungan Universitas Kristen Maranatha tanggal 13 Januari 2026.
- (2) Peraturan ini **berlaku sejak Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027**.
- (3) Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 26 Januari 2026

REKTOR,

Prof. Ir. Frans Umbu Datta, M.App.Sc., Ph.D.

REKTOR